

Pertanggungjawaban Petani yang Melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Simpan Pinjam pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor

Rustam Soewandi

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Email korespondensi: rustamsoewandi24@gmail.com

Agustinus Hedewata

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Orpa J. Nubatonis

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** The purpose of this research is to analyse the liability of farmers who make defaults on savings and loan agreements at KSP Kopdit Pintu Air Lembor branch. The type of research used by the author is Empirical Legal research, the type of data used in this research is qualitative data. The data used in the research based on the relevance of the source data, namely primary and secondary data. The results of this study are that the reasons for the default of farmers on savings and loan agreements at KSP Kopdit Pintu Air Lembor Branch as follows are reduced rice yields and crop failure. The existence of traditional events such as marriage, death and school parties. Income is divided due to financing the education of their children and financing sick families. Farmers borrow from local businesses and communities. Farmers are members of other cooperatives and make loans. Government programmes to improve irrigation have caused farmers not to plant rice. Liability for default by Farmers on savings and loan agreements, namely continuing to pay principal + interest + dues every month and Farmers can repay loans in the form of as much as the member or Farmer can pay or repay the loan and Farmers continue to pay monthly even though only to cover the interest.*

***Keywords:** Agreement, Default, Savings and Loan.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pertanggungjawaban petani yang melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit pintu air cabang Lembor. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum Empiris, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini ialah bahwa alasan terjadinya wanprestasi petani atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit pintu Air Cabang Lembor sebagai berikut ialah hasil panen padi yang berkurang serta gagal panen. Adanya acara adat seperti perkawinan, kematian dan acara pesta sekolah. Penghasilan terbagi karena membiayai pendidikan anak-anaknya serta membiayai keluarga yang sakit. Petani melakukan peminjaman pada pada pengusaha dan Masyarakat setempat. Petani menjadi anggota koperasi lain serta melakukan peminjaman. Adanya program Pemerintah terkait perbaikan irigasi sehingga menyebabkan Petani tidak menanam padi. Pertanggungjawaban wanprestasi oleh Petani atas perjanjian simpan pinjam yaitu tetap membayar angsuran pokok + bunga + iuran setiap bulannya dan Petani dapat melunasi pinjaman berupa semampunya anggota atau Petani untuk membayar atau melunasi pinjaman tersebut serta Petani tetap mengangsur setiap bulannya walaupun hanya untuk menutup bunganya saja.

Kata kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Simpan pinjam.

LATAR BELAKANG

Koperasi adalah salah satu jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memakmurkan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Secara umum koperasi dapat dipahami sebagai suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mengikatkan diri untuk memperjuangkan kesejahteraan pada suatu perusahaan yang bersifat demokratis (Sony Tambunan & Hardi, 2019).

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan, hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian serta pada Pasal 1 ayat (1) “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini dilihat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dalam mengembangkan usahanya serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Mengenai pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi dan anggota koperasi harus diatur dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian simpan pinjam, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum (Martoji, 2017).

Kehadiran kegiatan simpan pinjam yang diberikan koperasi dapat dijadikan sebagai suatu hal yang dapat menolong dan menjadi objek perjanjian simpan pinjam, dengan begitu banyak anggota koperasi yaitu petani yang memberanikan diri melakukan kerjasama dengan koperasi untuk meminjam dana atau barang yang akan dipakai sebagai modal dalam merawat lahan pertanian serta dapat memenuhi kebutuhan keluarganya baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk membayar biaya pendidikan anak-anaknya

dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam sistem perjanjian simpan pinjam yang mengedepankan asas itikad baik. Adapun etika baik dimaksud yaitu Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatutan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakukan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak (Nubatonis, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, Menurut Hernaka (2010) dalam pembuatan perjanjian simpan pinjam, pada pokoknya haruslah memuat 5 asas penting yaitu:

- 1) Asas Kontrak Sebagai Hukum Mengatur
- 2) Asas Konsensual
- 3) Asas Kebebasan Berkontrak
- 4) Asas pacta Sunt Servada
- 5) Asas Itikad baik

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan (Salim, 2018).

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dapat diartikan bahwa perjanjian simpan pinjam bagi petani dengan koperasi menjunjung asas-asas dalam hukum perjanjian yang termasuk asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak dan asas kepercayaan.

Secara garis besar Kecamatan Lembor, hampir dari wilayahnya merupakan area persawahan dan disebut juga sebagai lumbung padinya Kabupaten Manggarai Barat dan wilayahnya juga memiliki area perkebunan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah berprofesi sebagai petani dan beraktivitas berkebun dengan komoditi beras, kopi dan biji jambu mete dan sebagainya. Oleh karena itu begitu sangat menunjang untuk melakukan perjanjian simpan pinjam petani kepada koperasi, karena hampir 76 persen dari petani yang di Kecamatan Lembor mengolah sawah yang setiap tahunnya bisa memanen padi sebanyak tiga kali dan karena kebutuhan sehari-hari serta uang dari Koperasi juga dapat membantu petani untuk membiayai biaya pendidikan anak-anaknya. Pinjaman pada daerah tersebut dikenal

dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit Pintu Air Cabang Lembor yang selanjutnya disebut KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor.

Pengurus Koperasi dengan Anggota Koperasi dalam hal ini Petani yang melakukan perjanjian simpan pinjam yang memiliki hubungan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian pinjaman. Berdasarkan perjanjian tersebut yang memiliki hubungan hukum timbul sebuah prestasi antara pihak koperasi dan anggota koperasi yang mewajibkan memenuhi hak dan kewajiban yang sudah tertuang di dalam kontrak. Akan tetapi implementasi yang terjadi dari perjanjian tersebut anggota koperasi sering melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Pengertian Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim,2018). Menurut Miru (2017) Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian akibat keterlambatan pembayaran anggota tersebut diperlukan penyelesaian agar koperasi tetap berjalan dengan semestinya. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, dan bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak yang melaksanakan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa adanya pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) serta adanya pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) (Miru, 2017). Dengan demikian, ada beberapa kemungkinan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban petani yang melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban petani yang melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit pintu air cabang Lembor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Hukum Empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer dan sekunder. Sumber data Primer adalah data-data yang bersifat mengikat dan merupakan sumber dasar dalam setiap pembahasan, dalam hal mengacu pada fakta di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara (Kimariah & Sitori, 2011).

Populasi dalam permasalahan ini adalah Pegawai KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor dan Petani yang melakukan wanprestasi, dari data yang diperoleh dari tahun 2020-2023 terdapat 5 (lima) Petani yang melakukan wanprestasi kepada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembo. Jumlah sampel yang diambil adalah sejumlah populasi yang ada yaitu 7 (tujuh) orang, jenis sampel yang digunakan adalah Sampel Jenuh

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara atau interview yang dilakukan kepada Petani dan Pegawai KSP Kopdit Pintu Air Cabang lembor yang ada di lokasi penelitian. Data sekunder yaitu penjelasan-penjelasan atau penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman dan analisis yang utuh (Arikunto, 2008).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dengan beberapa cara dan selanjutnya diproses melalui analisis kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan rangkaian kata-kata atau pernyataan yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Analisis ini dilakukan dengan tiga jalur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang ingin dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambar, serta mengelaborasi sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan peneliti ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Monografi Wilayah Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat

Kecamatan Lembor merupakan salah satu dari 12 Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 395,51 km², ketinggian 178/181 mdpl. Jumlah penduduk 35. 522 orang dengan rincian laki-laki= 17.946 orang dan perempuan= 17.576 orang. Wilayah administrasinya terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan. Kantor Pemerintahan Kecamatan Lembor berada di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang.

Batas wilayah kecamatan Lembor ialah, sebelah Barat - Kecamatan Sano Sanonggoang, sebelah Utara – Kecamatan Welak, sebelah Selatan – Kecamatan Lembor Selatan dan sebelah Timur – Kabupaten Manggarai. Tanah di Kecamatan Lembor relatif subur, dengan curah hujan yang tinggi yang beriklim tropis. Kecamatan Lembor merupakan daerah irigasi untuk persawahan.

Profil KSP Kopdit Pintu Air

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Pintu Air didirikan pada tanggal 1 April 1995, berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum 02/BH/DK. 2/VIII/2004 (Primer Kabupaten) dan Nomor Badan Hukum 02/PAD/BH/XXIX/ VIII/2012 (Primer Provinsi) yang beralamatkan di Dusun Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. KSP Kopdit Pintu Air merupakan Koperasi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memiliki 59 Kantor cabang dan 12 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan kabupaten. Salah satu Kantor Cabang pada wilayah Kabupaten Manggarai Barat yaitu KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor.

Awal terbentuknya pada tahun 2012 bersifat sebagai Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang bertugas membantu serta mendukung Kantor Cabang Utama. Hingga pada akhirnya dengan adanya penambahan jumlah anggota yang memenuhi dan beberapa faktor lainnya yang mendukung terbentuknya suatu Kantor Cabang maka tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2016 diresmikannya Kantor Pintu Air Cabang Lembor yang berlokasi di Dusun Daleng, Desa Daleng, Kecamatan Lembor.

Hak-Hak dan Kewajiban Anggota KSP Kopdit Pintu Air

1. Hak-hak Anggota KSP Kopdit Pintu Air

- a) Balas jasa, balas jasa simpanan saham sebesar 1% perbulan dari saldo simpanan masing-masing anggota dan balas jasa pinjaman bagi anggota yang sudah pinjam diterima pada akhir tahun RAT.
- b) Pinjaman Anggota, pinjaman anggota dilayani sebesar 3x simpanan saham dan aktif serta layak sesuai tata aturan yang berlaku di KSP Kopdit Pintu Air. Bunga pinjaman 2% dan denda kelalaian 2% dari saldo pinjaman, kapitalis pinjaman 9%, administrasi pinjaman 1%, pelayanan pinjaman diberikan kepada anggota yang berusia 17 tahun sampai maksimal ulang tahun ke 69.
- c) Solidaritas Anggota;
 - 1) Solidaritas Kesehatan, solidaritas dibayarkan untuk anggota yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit, sekali dalam 1 tahun sebesar Rp1.000.000,- secara proporsional berdasarkan keaktifan pembayaran dana solidaritas Kesehatan dalam tahun berjalan.
 - 2) Solidaritas Duka Cita, anggota yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, bunuh diri, dan atau serangan jantung, dan yang meninggal mendadak, mendapatkan dana duka dari koperasi.
 - 3) Satuan Dana Perlindungan Bersama (DAPERMA), setiap simpanan saham dan pinjaman anggota mneinggal, dilindungi Dana Perlindungan Bersama yang preminya dibayar oleh Lembaga. Satuan Dana Perlindungan Bersama diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku di PT. Pandai sebagai pengelola Dana Perlindungan Bersama.


2. Kewajiban Anggota KSP Kopdit Pintu Air

- a) Mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan pola kebijakan KSP Kopdit Pintu Air.
- b) Menghadiri Rapat Anggota setiap Bulan (RAB) sesuai jadwal masing-masing Cabang, KCP, Unit, dan Titik Kumpul.
- c) Bagi anggota yang tidak hadir maka semua keputusan dalam rapat tidak dapat dikomplain.

Visi-Misi dan Motto KSP Koptid Pintu Air

KSP Koptid Pintu Air berkomitmen dengan Visi “mensejahterakan seluruh anggota KSP Koptid Pintu Air” serta dengan Misi “menjaring seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjadi anggota KSP Koptid Pintu Air terkhusus masyarakat kelas nelayan, petani, peternak, dan buruh atau masyarakat NTTB”. Adapun Motto KSP Koptid Pintu Air yaitu “Kau susah Aku bantu Aku susah Kau bantu”.

Struktur Organisasi KSP Pintu Air Cabang Lembor



Gambar 1. Struktur organisasi

Jenis-Jenis Simpanan KSP Koptid Air

Jenis-jenis simpanan KSP Koptid Pintu Air yaitu:

1. Simpanan Saham, simpanan anggota yang tidak dapat ditarik sewaktu- waktu dan merupakan modal sendiri pada KSP Koptid Pintu Air dan nantinya akan mendapatkan balas jasa simpanan.
2. Simpana Bunga Harian, simpanan dengan sistem bunga harian yang bisa disetor kapan saja dan ditarik kapan saja (sesuai kesepakatan).
3. Simpanan Dana Pendidikan, tabungan untuk dana pendidikan putra dan putri anggota.
4. Simpana Wisata Rohani, simpanan yang diperuntukan bagi anggota yang ingin melakukan perjalanan wisata rohani ke Tanah Suci, Ibadah Umroh, ataupun wisata rohani lainnya.

5. Simpanan Masa Depan, simpanan jangka panjang untuk anggota mempersiapkan masa depan yang sejahtera.
6. Simpanan Sukarela Berjangka, simpanan berjangka dengan pilihan waktu kontrak yang fleksibel.

Alasan Terjadinya Wanprestasi Petani Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor

Para pihak yang melakukan perjanjian sering melakukan ingkar janji atau wanprestasi, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, akibatnya tidak terlaksana prestasi oleh salah satu pihak. Akan tetapi bagi pihak yang melakukan wanprestasi tentunya memiliki alasan sehingga pihak tersebut melakukan wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Untuk menentukan apakah seorang debitur lalai melakukan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi ada 3 (tiga) kejadian, yaitu:

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

- b) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru

Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

- c) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

- d) Debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, pihak- pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

menyatakan: “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Damianus Kalis selaku wakil Komite KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor beliau menyampaikan bahwa bentuk dari perjanjian simpan pinjam antara Petani dan koperasi yaitu berbentuk tertulis dan pengajuan pinjamannya pada permohonan pinjam anggota. Adapun isi perjanjiannya yaitu $\frac{\text{nominal}}{\text{angka waktu}} = \text{angsuran pokok} + \text{bunga } 2\% \text{ lalu mengangsur setiap bulannya.}$ Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa petani yang melakukan pinjaman pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor akan mengangsur setiap bulan untuk membayar angsuran pokok + bunga 2%.

Sebagaimana perjanjian antara Petani dan pihak KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor, pada bulan tertentu Petani melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Mengenai Petani selaku anggota yang melakukan wanprestasi tentunya memiliki alasan terjadinya wanprestasi, hasil wawancara dengan Bapak Damianus Kalis selaku wakil Komite KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor mengatakan bahwa mengenai alasan terjadinya wanprestasi oleh Petani atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor karena tidak ada komitmennya Petani atas kesepakatan bersama dengan pihak Koperasi yang dituangkan dalam perjanjian yang berkaitan dengan permohonan pinjam anggota. Lebih jauh lagi berdasarkan wawancara dengan Bapak Yoseph Ngaji AM. D. Kep selaku Manager kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor, menurutnya Petani selaku anggota melakukan wanprestasi karena hasil panen padi tidak memenuhi target mengakibatkan tidak adanya pemasukan sehingga pengangsuran pinjaman terhambat atau macet. Beliau juga menambahkan bahwa terdapat petani selaku anggota yang melakukan pinjaman di tempat lain seperti koperasi lain ataupun kepada pengusaha setempat, dan anggota atau Petani kurang memahami tentang sistem koperasi serta rendahnya kesadaran untuk mengembalikan atau mengangsur uang yang dipinjam sesuai yang tertera dalam perjanjian.

Dari data yang diperoleh dari KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor dari tahun 2020-2023 berikut nama-nama Petani selaku anggota yang melakukan pinjaman.

Tabel 1. Nama-Nama Petani Selaku Anggota Yang Melakukan Pinjaman

No	Nama/ Inisial	Kelompok	Keterangan
1	A L J	Wae Nakeng	Lunas
2	M E K	Wae Nakeng	Lunas
3	Y G T	Daleng	Lunas
4	F I N	Daleng	Lunas
5	F T	Daleng	Lunas
6	P J J	Karot	Lunas
7	A J	Peri	Lunas
8	A T	Pela	Lunas
9	R A	Pela	Lunas
10	Ahmad Efendi	Buruk	Belum Lunas
11	Syamsudin	Buruk	Belum lunas
12	M	Buruk	Lunas
13	R S	Buruk	Lunas
14	D	Buruk	Lunas
15	A H	Siru	Lunas
16	Supardi	Siru	Belum lunas
17	Abdurahman Gaus	Siru	Belum Lunas
18	Hasna Naul	Pandang	Belum lunas
19	M S	Pandang	Lunas
20	M	Pandang	Lunas
21	A W	Wol	Lunas
22	M M	Wol	Lunas
23	A H K	Wae Kanta	Lunas

Sumber: Data Primer

Dari data nama- nama/inisial yang melakukan pinjaman pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor terdapat lima Petani selaku anggota yang melakukan wanprestasi.

Petani selaku anggota yang melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor

Tabel 2. Petani selaku anggota yang melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor

No	Nama Anggota/petani yang wanprestasi
1	Ahmad Efendi
2	Syamsudin
3	Abdurahman Garus
4	Hasna Naul
5	Supardi

Sumber: Data Primer

Selain dengan pihak KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Petani selaku anggota yang melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Efendi yang merupakan salah satu anggota di KSP Kopdit Pintu Air Cabang lembor yang bergabung menjadi anggota pada tahun 2017, beliau menyampaikan bahwa alasan dirinya melakukan wanprestasi yaitu karena dalam bulan tertentu di kampungnya diselenggarakan acara adat baik itu perkawinan, kematian dan acara pesta sekolah. Dalam acara-acara tersebut beliau akan mengeluarkan uang dengan kisaran Rp100.000 - Rp500.000 sehingga penghasilannya menjadi terbagi lalu hal itu yang menyebabkan dirinya macet dalam mengangsur pinjamannya kepada pihak koperasi.

Berbeda dengan Bapak Ahmad Efendi, hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin yang merupakan anggota yang bergabung pada tahun 2019 beliau menyampaikan bahwa dalam pengalamannya beliau pernah melakukan peminjaman di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor sebanyak dua kali. Dalam peminjaman pertama beliau tidak melakukan wanprestasi tetapi ketika peminjaman kedua beliau mengalami krisis penghasilan karena kurangnya hasil panen padi, dan beliau juga memiliki utang di pengusaha dan Masyarakat setempat.

Sesependapat dengan Bapak Samsyudin, Ibu Hasna Naul menyampaikan bahwa alasannya dirinya melakukan wanprestasi karena kurangnya hasil panen padi sehingga penghasilannya berkurang dan beliau juga menambahkan bahwa pada bulan tertentu beliau membayar biaya pendidikan anak-anaknya sehingga lupa untuk mengangsur atau

membayar pinjamannya kepada pihak koperasi dan beliau juga menambahkan bahwa selain KSP Kopdit Pintu Air beliau juga melakukan peminjaman di Koperasi lain.

Mengenai alasan terjadinya wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam, berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdurahman Garus selaku Petani yang menjadi anggota KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor pada tahun 2015, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan pengalamannya beliau pernah melakukan peminjaman sebanyak tiga kali, dalam dua kali peminjaman tidak terjadinya wanprestasi tetapi ketika peminjaman ketiga pada waktu itu ada program pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan irigasi sehingga beliau sebagai petani tidak dapat bertani sehingga hal tersebut memicu krisisnya penghasilan sehingga pada bulan tertentu tidak mengangsur atau hanya setengah dari perjanjian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supardi selaku Petani yang menjadi anggota KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor pada tahun 2018, beliau menyampaikan bahwa alasan terjadinya wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit Pintu Air yaitu karena kurangnya hasil panen dan pada bulan tertentu dirinya mengikuti acara Adat yang mengeluarkan biaya serta pada bulan tertentu juga di kampungnya diselenggarakan pesta sekolah. Beliau juga menambahkan bahwa istri beliau dalam keadaan sakit sehingga penghasilannya terbagi untuk biaya pengobatan dari sang istri.

Dari hasil wawancara dengan keempat responden atau narasumber tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa alasan terjadinya wanprestasi oleh Petani atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor karena Petani yang menjadi anggota penghasilannya berasal dari hasil panen padi sehingga ketika hasil panen berkurang mengakibatkan krisisnya penghasilan. Adanya upacara adat serta terselenggaranya pesta sekolah dan petani juga melakukan pinjaman pada pengusaha dan Masyarakat setempat serta melakukan pinjaman pada Koperasi lain sehingga Petani mengalami kemacetan dalam mengangsur pinjamannya.

Pertanggungjawaban Wanprestasi Oleh Petani Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau

pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang dipertanggungjawabkan

Pertanggungjawaban wanprestasi oleh Petani dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Damianus Kalis selaku wakil Komite KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman dan kebiasaan bagi Petani selaku anggota yang wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam tidak akan dikenai ganti rugi tetapi dalam pelaksanaannya petani tersebut akan membayar angsuran pokok sesuai dalam isi perjanjian. Ada pun rumus dari angsuran pokok yaitu $\frac{\text{nominal}}{\text{angka waktu}} = \text{angsuran pokok} + \text{bunga } 2\%$ Jadi petani tetap membayar angsuran pokok + bunga + iuran setiap bulannya walaupun melakukan wanprestasi.

Disampaikan lebih jelas oleh Bapak Yoseph Ngaji AM. D. Kep selaku Manager kantor KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor beliau menyampaikan bahwa pertanggungjawaban petani selaku anggota yang melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor petani tetap membayar angsuran pokok + bunga + iuran setiap bulannya tetapi pihak Koperasi tetap akan melakukan pendekatan kepada anggota atau petani yang melakukan wanprestasi untuk mengangsur atau melunasi pinjaman berupa semampunya anggota atau Petani untuk membayar atau melunasi pinjaman tersebut.. Lebih lanjut bapak Bapak Yoseph Ngaji AM. D. Kep menjelaskan mengenai tahap-tahap yang dilakukan yang dilakukan pihak koperasi dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh petani selaku anggota, pertama pihak koperasi akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mengunjungi rumah atau kediaman dari anggota yang rutin dilaksanakan satu kali seminggu. Dalam satu bulan pihak koperasi akan terus menagih sebanyak empat kali, bagi petani selaku anggota yang belum mampu mengangsur pinjamannya pihak koperasi akan memberikan kesempatan kepada petani untuk mengangsur pinjamannya ketika memiliki uang dan diserahkan ketika pihak koperasi melakukan kunjungan untuk menagih pinjamannya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa bagi anggota yang melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam penyelesaiannya tidak akan ranah hukum kecuali bagi anggota yang acuh tak acuh dan apabila pendekatan kekeluargaan tidak bisa lagi.

Bapak Yoseph Ngaji AM. D. Kep menjelaskan bahwa apabila secara pendekatan secara kekeluargaan tidak bisa bisa lagi maka pihak Koperasi akan memberikan teguran dengan surat peringatan untuk menyadarkan petani untuk menyadari kewajibannya. Apa bila petani selaku anggota yang telah diperingatkan belum mau mengangsur pinjaman maka pihak koperasi akan memberlakukan sanksi-sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko, beliau juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman selama ini belum ada petani selaku anggota yang melakukan wanprestasi yang dituntut secara hukum, karena dari pihak koperasi selalu melakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Petani atas pertanggungjawaban wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Efendi, beliau menyampaikan bahwa pertanggungjawaban wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam yaitu tetap membayar angsuran pokok + bunga + iuran dengan uang seadanya atau semampunya dan ketika ada penghasilan beliau akan mengangsur kembali di bulan yang mengalami kemacetan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Efendi berbeda dengan bapak Syamsudin, ketika wawancara beliau menyampaikan bahwa beliau tetap membayar setiap bulannya walaupun hanya untuk membayar bunganya saja. Berdasarkan hasil wawancara bapak Abdurrahman Garus, beliau menyampaikan bahwa ketika ada penghasilan tambahan seperti hasil penghasilan menjadi kuli bangunan beliau akan membayar kembali pinjaman yang mengalami tunggakan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ibu Hasna Naul, ada pun hasil wawancaranya yaitu beliau menyampaikan bahwa beliau tetap berusaha seberapa adanya walaupun hanya untuk mengangsur bunganya saja dan ketika selesai panen padi beliau akan membayar angsuran pokok + bunga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supardi beliau menyampaikan bahwa karena penghasilnya berasal dari hasil panen padi, sehingga ketika selesai panen padi beliau akan mengangsur pinjamannya walaupun angsuran tersebut hanya untuk membayar bunganya saja.

Dari Hasil wawancara dengan ke tujuh responden penulis mengambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban wanprestasi oleh petani atas perjanjian simpan pinjam di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor yaitu dengan tetap mengangsur setiap

bulannya walaupun angsuran tersebut hanya untuk menutup bunga dari pinjamannya tersebut. Adapun solusi untuk mengatasi hal diatas yaitu bagi Petani yang melakukan perjanjian simpan pinjam dengan pihak Koperasi yaitu alangkah baiknya setiap minggu petani melakukan angsuran pada pinjamannya, lalu ketika mendapat penghasilan tambahan atau penghasilan lebih sebaiknya sisihkan uang Sebagian uang tersebut untuk mengangsur pinjaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Alasan terjadinya wanprestasi Petani atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit pintu Air Cabang Lembor Wanprestasi yang dilakukan oleh Petani atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor terjadi karena Overmacht bersifat relatif yang kedudukannya didasarkan pada keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari pihak si berhutang sehingga petani tidak dapat mengangsur pinjamannya. Adapun Alasan terjadinya wanprestasi Petani atas perjanjian simpan pinjam pada KSP Kopdit pintu Air Cabang Lembor sebagai berikut:

- a) Hasil panen padi yang berkurang serta gagal panen
- b) Adanya acara adat seperti perkawinan, kematian dan acara pesta sekolah.
- c) Penghasilan terbagi karena membiayai pendidikan anak- anaknya serta membiayai keluarga yang sakit.
- d) Petani melakukan peminjaman pada pada pengusaha dan Masyarakat setempat.
- e) Petani menjadi anggota koperasi lain serta melakukan peminjaman.
- f) Adanya program Pemerintah terkait perbaikan irigasi sehingga menyebabkan Petani tidak menanam padi.

Pertanggungjawaban Wanprestasi Oleh Petani Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Di KSP Kopdit Pintu Air Cabang Lembor Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Pertanggungjawaban wanprestasi oleh Petani atas perjanjian simpan pinjam yaitu tetap membayar angsuran pokok + bunga + iuran setiap bulannya dan Petani dapat melunasi pinjaman berupa semampunya anggota atau Petani untuk membayar atau melunasi pinjaman tersebut serta Petani tetap mengangsur setiap bulannya walaupun hanya untuk menutup bunganya saja.

DAFTAR REFERENSI

- A.Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 2010
- Aan Kimariah, Djama'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, 2011
- Agus Yudha Hernaka, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Cet II, Jakarta, Kencana, Prenada Media Grup, 2010
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Anariga, Psikologi Kerja, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Andriansyah. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2005
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, 2012
- Bagong Suyanto, Sutina, Metode penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta, Prenada Media Grup, 2010
- Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Jakarta, PT. Gramedia, 2008
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa cendana
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Bandung, Nuansa Aulia, 2014
- Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Yogyakarta, Andi offset, 2012
- J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Jumaidi, Akuntansi Koperasi. Malang, Peneleh, 2021
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Jakarta, Rajawali Pers, 2008
- Lexi, J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja, Rosdakarya, 2008
- R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta, 2007
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2008
- Salim HS, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Sattar, Buku Ajar Pengantar Bisnis, Yogyakarta, Deepublish, 2017
- Subandi. Ekonomi Koperasi Teori dan Praktek. Bandung, Alfabeta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung, Alfabeta, 2018
- Toman Sony Tambunan dan Hardi Tambunan, Manajemen Koperasi, Bandung, Penerbit Yrama Widya, 2019

- Ulber, Silahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Pustaka, 2012
- H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *MMH*, 4(1), 50–58.
file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf
- Martoji, *Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Permata Bank Bintaro*, Jurnal Surya Kencana, 2017
- Nubatonis, O. J. (2020). Legal Protection for Provider in Provision of Government Goods/Services Contract in Justice Perspective. *JL Pol'y & Globalization*, 99, 136.
- Nunung Hazinatul Asror, *Pengaruh Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten), 14.
- Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *Jurnal Media Hukum*, II (Juli, 2008),
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi